



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMAD ARIANSYAH, Jenis Kelamin: Laki – laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 06 Februari 1998, Pekerjaan: Buruh PT. Tripacific Electrindo, Alamat: Kp Cayur RT. 001/RW.001, Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang - Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indarti, S.H, Yusrizal, S.H, M.H dan Mujiyono, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office **INDARTI, SH & PARTNERS**, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3 No 12 B, Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 27 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Register Nomor 200 / SK.HUK / PHI / 2020 / PN Srg, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Perusahaan PT.TRIPACIFIC ELECTRINDO yang beralamat di Jl. Industri Raya III Blok. AC No.10, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



2.Perusahaan PT. EKA JAYA UTAMA dahulu beralamat di Poris Indah Blok E/757, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dan sekarang beralamat Jl.Raya Cukanggalih No 25, Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, telah mengajukan gugatan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk singkatnya penetapan ini Surat Gugatan Penggugat tersebut merupakan bagian integral dengan penetapan ini serta dianggap sudah tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadiri persidangan ini meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 Juli 2020, 8 Juli 2020 dan 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tanggal 13 Juli 2020 perihal pencabutan Perkara No 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg yang diajukan Kuasa Penggugat di persidangan pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya melalui surat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg sehubungan adanya Perjanjian Bersama tertanggal 11 Juli 2020 antara Kuasa Pekerja dengan PT. Tripacific Electrindo;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masih dalam proses pemanggilan kembali pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai Pasal 271 RV yaitu Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, karena pencabutan gugatan dalam perkara ini dilakukan sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg oleh Majelis Hakim, sementara nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan verstek;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tanggal Juni 2020 dan penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.
S.H.

EMANUEL ARI BUDIHARJO,

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Panggilan	: Rp	1.600.000,00
2. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.606.000,00

(satu juta enam ratus enam ribu rupiah)